

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pemanding**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru, tempat kediaman di Kota Bandung, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pemanding**;

m e l a w a n

**Terbanding**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bandung, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0457/Pdt.G/2018/PA.Badg, tanggal 10 April 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut pihak Penggugat hadir sedangkan pihak Tergugat tidak hadir namun

isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada hari Senin tanggal 16 April 2018;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 April 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung dan telah pula membayar biaya banding. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung, tertanggal 06 Juni 2018;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage dengan Relas Pemberitahuan Inzage tanggal 22 Mei 2018 namun yang bersangkutan tidak datang melakukan inzage sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, tertanggal 06 Juni 2018;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk melakukan inzage dengan Relas Pemberitahuan Inzage tanggal 22 Mei 2018 namun yang bersangkutan tidak datang melakukan inzage sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, tertanggal 06 Juni 2018;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Juni 2018 dengan Nomor 160/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor: W10-A/1834/Hk.05/VI/2018, tanggal 25 Juni 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 30 April 2018, sedang amar putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 16 April 2018.

Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan isi putusan dan telah pula dibayar biaya banding. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Hj. Shafwah, S.H., M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat/ Terbanding dalam posita gugatannya yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sejak tahun 1997 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, antara lain karena masalah ekonomi, Tergugat/Pembanding sejak awal pernikahan tidak pernah terbuka dalam masalah keuangan dan terlalu bersikap emosional dan ringan tangan ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan keterangan dua orang saksi keluarga yang dihadirkan Penggugat/Terbanding di persidangan dan kedua saksi tersebut telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara namun tidak berhasil, oleh karena itu telah terbukti kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kata lain untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan juga upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama serta Mediator mendamaikan kedua pihak berperkara agar rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga kedua pihak berperkara telah pecah dan tidak mungkin lagi atau setidaknya sudah sulit bagi keduanya akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan karenanya alasan cerai gugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama *a quo* patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0457/Pdt.G/2018/PA.Badg, tanggal 10 April 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzul Qo'dah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Choiran, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 25 Juni 2018. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Drs.H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suharti, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp139.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
3. Biaya Materai : Rp 6.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

